KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 138/KPT.W12-U/SK.HK1.2.5/V/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH:

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang dilata dengan baik pada unit kerja di Kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta guna elancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
c. Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama ini dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), adalah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022, Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
d. Bahwa berdasarkan huruf c tersebut di atas, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar acuan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu memedomani dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025, Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, maka untuk memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, harus memedomani kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025, Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tentang pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. *Het Herziene lnlandsch Reglement* {HIR);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona. Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kereja Kepaniteraan dan Kesekretari Peradilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022, tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK//2022 tentang Standar Pelayanan lnformasi Publik di Pengadikan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan. Jo. Surat Keputusan Dlrektur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019. Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG NGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH;**

Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan ini berikut turunan Stander Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025, Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, harus dijadikan pedoman dalam pelaksannaan tugas dan fungsi aparatur di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berikut turunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Ketiga : Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kepanileraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, adalah bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasl serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempuraan sesuai dengan kebutuhan Organlsasl;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 138/KPT.W12-U/SK.HK1.2.5/V/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

**PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

**DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025**

TENTANG

**PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI**

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP BADILUM	KEPANITERAAN
1	SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	461/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
2	SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PENGADILAN TINGGI	462/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
3	SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN	463/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
4	SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN	465/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
5	SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN/ TAHUNAN)	465/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
6	SOP PEMINJAMAN DAN PENGAMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA	466/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
7	SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS	467/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
8	SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI	468/DJU/OT.1.6/III/2025	HUKUM
9	SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA	469/DJU/OT.1.6/III/2025	PERDATA
10	SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TINGKAT BANDING	470/DJU/OT.1.6/III/2025	PIDANA
11	SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGADILAN TINGGI	471/DJU/OT.1.6/III/2025	PIDANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

12	**SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING**	**472/DJU/OT.1.6/III/2025**	**PERDATA**
13	**SOP PENYUMPAHAN ADVOKAT**	**473/DJU/OT.1.6/III/2025**	**HUKUM**
14	**SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK**	**474/DJU/OT.1.6/III/2025**	**PERDATA**
15	**SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP TINGKAT BANDING KE MA**	**475/DJU/OT.1.6/III/2025**	**PIDANA**
16	**SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP OLEH PT ATAS PERMOHONAN PENGADILAN NEGERI**	**476/DJU/OT.1.6/III/2025**	**PIDANA**
17	**SOP PENYELESAIAN PENETAPAN PASAL 27 AYAT (1) JO. PASAL 238 AYAT (2) DAN PASAL 27 AYAT 2 KUHAP**	**477/DJU/OT.1.6/III/2025**	**PIDANA**
18	**SOP PUTUSAN SELA**	**SE NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022**	**PERDATA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.